



P U T U S A N

Nomor : 63/B/2011/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI**, berkedudukan di Jalan Chairil

Anwar No. 25 Bekasi ; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 4469.32.75/600/VII/2010, tertanggal 23

Agustus 2010 memberi Kuasa kepada ; -----

1 **SAIKUN, SH** : Kasi Sengketa, Konflik dan Perkara  
Pertanahan ;-----

2 **JUMALIANTO, A.Ptnh,MM.**: Kasubsi Perkara Pertanahan ;-----

3 **ERRY TRIAWAN,SH.,Msi.** : Kaubsi Sengketa, Konflik  
Pertanahan;-----

4 **YUNITA,SH.** : Staf Seksi Sengketa, Konflik dan  
Perkara Pertanahan ;-----

Keempatnya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi Jalan Chairil

Anwar No.25 Bekasi 17000 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING 1**;-----

Dan

**1. SRIMARYATI HUSEN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Tempat tinggal di Pulo Gebang Permai Blok D 12/9 RT.003 RW.009,  
Kecamatan Cakung, Kotamadya Jakarta Timur ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-1/  
PEMBANDING 2** ;-----

**2. Drs. ANDRIZAL SUDRAJAT**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, Tempat Tinggal di Jl. Madrasah No.4 Jakarta Hausing RT.007 RW.003  
Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Kotamadya Jakarta Selatan ;  
-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI -3/  
PEMBANDING 2**;-----

Hal.1 dari 15 hal. Put No.63/B/2011/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Dr. M. SUSANTO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan ABRI, Tempat Tinggal di Jl. Mesjid Condet No.3 RT.015 RW.008, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramatjati, Kota Jakarta Timur ; -----

Memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 15 November 2010, kepada **SURYANTARA,S.H.** Pekerjaan Advokat, berkantor di Kantor Hukum PRISMA & CO Law Firm, berkedudukan di Cyber-2 Tower Lt. 22 Jalan HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13 Jakarta 12950. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-4/PEMBANDING 2** ;-----

4. **NURUL ARIFIN CN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS (Dosen), Tempat tinggal di Komplek PWI Blok E.69 RT.002 RW.009, Kecamatan Jatinegara, Kotamadya Jakarta Timur ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-5 / PEMBANDING 2** ;-----

5 **HENI NIRMOLOWATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl.Punai Raya No.2 BloK T2 RT.007 RW.008, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-6/ PEMBANDING 2** ;-----

6 **SUMIATUN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl. Tenggiri 8 No. 131 RT.006 RW.004, Kelurahan Kayuringinjaya, Kecamatan Bekasi selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-7/ PEMBANDING 2** ;-----

7 **ACHMAD SETJIDIPRODJO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat Tinggal Jl. Sersan Bajuri No. 37, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-8/ PEMBANDING 2** ;-----

8 **NURWENDA** (istri dari **Dr. DJOK SUTJIPTO**), Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Danau Sentani Blok A No.37 RT.002 RW.007 Jatibening Baru, Kecamatan Pondok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gede, Kotamadya Bekasi ;

Yang dikuasakan kepada **RENY PURWITA** anak dari almarhum **Dr. DJOK SUTJIPTO** , Kewarganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Jalan Danau Sentani Blok A No.37 RT.002 RW.007 Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, Kotamadya Bekasi dengan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor : 05 /SK / 2010 / PTUN-BDG tanggal 30 November 2010 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-9/PEMBANDING 2** ;

**9. JU.SIREGAR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Purnawirawan, tempat tinggal di Perum Palad No. 65 Jl. Raya Hamkam RT.003 RW.009, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pulo Melati, Kota Bekasi ;

Yang dikuasakan kepada **DJUMARTRI P.SIREGAR** anak dari **JU. SIREGAR** Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Perum Palad No. 65 Jl. Raya Hamkam RT.003 RW.009, Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan Pulo Melati, Kota Bekasi, dengan Surat Ijin Kuasa Insidentil Nomor : 06/SK/2010/PTUN-BDG tanggal 30 November 2010 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

- 1 R.Rivai M.Noer, S.H.,MM
- 2 Lusie Indrawati S.,S.H.,MBA.,LLM
- 3 Suryantara, S.H
- 4 Teuku Faizal A.K,S.H

Kesemuanya Advokat dari Kantor PRISMA & CO Advocate & Legal Consultant, berkedudukan di Jakarta dan berkantor di JL.HR Rasuna Said Blok X-5, No. 13 Jakarta 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2011.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI -10/PEMBANDING 2** ;

Kesemuanya selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II Intervensi 1, 3 sampai dengan 10/PARA PEMBANDING 2** ;

**M E L A W A N**

Hal.3 dari 15 hal.Put No.63/B/2011/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**NY. PURNAMI**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Swasta, beralamat di Condet Raya No. 205, RT.008 RW 03, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur ; -----

Memberi Kuasa dengan Surat Kuasa Khusus No.338/M&R/10 tertanggal 21 Juni 2010 kepada;-----

1 **PARSAORAN MARBUN,SH** ;-----

2 **MARTEN**

**PILO,SH** ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum **Marbun & Rekan**, beralamat di Plaza Kebon Jeruk Blok E/7, Jalan Raya Pejuang, Jakarta Barat ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING 1**; -----

Dan

**TATIK MULYATI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jl. Sirap No.17 RT.003 RW.001, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI-2/TERBANDING 2** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut : -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 63/B/2011/PT.TUN.JKT. tanggal 19 April 2011 tentang Penunjukan Susunan Majelis yang memeriksa dan memutus sengketa ini dalam tingkat banding ; -----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 65/G/2010/PTUN-BDG. tanggal 20 Januari 2011;-----
3. Berkas Perkara Nomor : 65/G/2010/PTUN-BDG. yang dimohonkan banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 65/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

G/2010/PTUN-BDG. tanggal 20 Januari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10 ;-----  
-----

### DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor 2020.32.75/600/IV/2010 , tanggal 30 April 2010 Perihal Permohonan sertipikat tanah seluas 23.754 m<sup>2</sup>, terletak di Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atas nama Ny. Purnami;-----  
-----
- Menyatakan batal yaitu:-----

- 1 SHM 304 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi Nomor 928/1977, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Ny Riama Theresia Pasaribu terletak di Kel Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----
- 2 SHM 305 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi Nomor 939/1977, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Dra Endang Soesilowati terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----
- 3 SHM 308 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi Nomor 928/1977, Luas 560 m<sup>2</sup> atas nama Ny Betty Widyahandayani, tidak ada dalam gambar tanah a quo;-----
- 4 SHM 315 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi Nomor 922/1977, Luas 915 m<sup>2</sup> atas nama Ny Sanur D Natipulu terletak di Kelurahan

Hal.5 dari 15 hal.Put No.63/B/2011/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jatimekar, di dalam gambar tanah a  
quo:-----
- 5 SHM 324 tanggal 26 September 1977, Gambar Situasi Nomor 1032/1977,  
Luas 1.200 m<sup>2</sup> atas nama an Drs Mbio Saleh terletak di Kelurahan Jatiasih,  
di dalam gambar tanah a  
quo:-----
- 6 SHM 415 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 1153/1977,  
Luas 356 m<sup>2</sup> atas nama Ny Mimi Adisendjoyo terletak di Kelurahan Jatiasih,  
setengah bagian masuk di dalam gambar tanah a quo:-----
- 7 SHM 416 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 1035/1977,  
Luas 360 m<sup>2</sup> atas nama Soetopo, SH terletak di Kelurahan Jatiasih, setengah  
bagian di dalam gambar tanah a quo:-----
- 8 SHM 420 tanggal 08 Novemer 1977 Luas 360 m<sup>2</sup> atas nama Daud Ronaldo  
Manurung terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian masuk di dalam gambar  
tanah a  
quo:-----
- 9 SHM 421 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 1118/1977,  
Luas 360 m<sup>2</sup> atas nama Lukman Wijoyo terletak di Kelurahan Jatiasih,  
setengah bagian di dalam gambar tanah a  
quo:-----
- 10 SHM 422 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 1110/1977,  
Luas 360 m<sup>2</sup> atas nama Budi Santoso dan Lestari terletak di Kelurahan  
Jatiasih, di dalam gambar tanah a  
quo:-----
- 11 SHM 423 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 1037/1977,  
Luas 360 m<sup>2</sup> atas nama Bachtiar Hutapea terletak di Kelurahan Jatiasih, di  
dalam gambar tanah a  
quo:-----
- 12 SHM 424 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 1155/1977,  
Luas 360 m<sup>2</sup> atas nama Syafrit M Patah terletak di Kelurahan Jatiasih, di  
dalam gambar tanah a  
quo:-----
- 13 SHM 425 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 1152/1977,  
Luas 360 m<sup>2</sup> atas nama Sumiatun terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam  
gambar tanah a  
quo:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14 SHM 426 tanggal 08 November 1977, Gambar Situasi Nomor 337/1978, Luas 360 m<sup>2</sup> atas nama Ny Nurul Arifin CN terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----
- 15 SHM 441 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 337/1978, Luas 596 m<sup>2</sup> atas nama Drs Andrizar Sudradjat terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----
- 16 SHM 442 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 338/1978, Luas 1.196 m<sup>2</sup> atas nama dr M Sutanto terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----
- 17 SHM 443 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 373/1978, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama S Sudikir terletak di Kelurahan Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:-----
- 18 SHM 444 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 374/1978, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Srimaryati Husen terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----
- 19 SHM 445 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 355/1978, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama dr Djok Sutjipto, terletak di Kelurahan Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:-----
- 20 SHM 446 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 934/1977, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Ir Hidayat Sedjodiprodo, terletak di Kelurahan Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:-----
- 21 SHM 447 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 346/1978, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Ny.Amdi Erni, terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----
- 22 SHM 448 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 354/1978, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Achmad Setjidiprodo, terletak di Kelurahan Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:-----

Hal.7 dari 15 hal.Put No.63/B/2011/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 SHM 449 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 349/1978, Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Dra Miranti D Purba, terletak di Kelurahan Jatiasih, di dalam gambar tanah a quo:-----
- 24 SHM 450 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 350/1978, Luas 460 m<sup>2</sup> atas nama Yurnis Yusup, terletak di Kelurahan Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:-----
- 25 SHM 451 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 360/1978, Luas 453 m<sup>2</sup> atas nama Gozalih, terletak di Kelurahan Jatimekar, di dalam gambar tanah a quo:-----
- 26 SHM 452 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 359/1978, Luas 228 m<sup>2</sup> atas nama K.Sismomo Sulaiman, , terletak di Kelurahan Jatimekar, sebagian di dalam gambar tanah a quo:-----
- 27 SHM 445 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 336/1978, Luas 283 m<sup>2</sup> atas nama Soeprapto dan Bambang Hartoyo, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian di dalam gambar tanah a quo:-----
- 28 SHM 456 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 332/1978, Luas 309 m<sup>2</sup> atas nama Saiyan, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian di dalam gambar tanah a quo:-----
- 29 SHM 457 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 339/1978, Luas 323 m<sup>2</sup> atas nama Johannes Junadi, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian di dalam gambar tanah a quo:-----
- 30 SHM 458 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 335/1978, Luas 342 m<sup>2</sup> atas nama Mohammad Y.Amin, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian di dalam gambar tanah a quo:-----
- 31 SHM 459 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 333/1978, Luas 342 m<sup>2</sup> atas I Ketut Karyana, terletak di Kelurahan Jatiasih, sebagian di dalam gambar tanah a quo:-----
- 32 SHM 460 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 334/1978, Luas 346 m<sup>2</sup> atas Iskandar Wahyu, terletak di Kelurahan Jatiasih,sebagian di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gambar tanah a  
quo:-----

33 SHM 461 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 342/1978,  
Luas 305 m<sup>2</sup> atas nama Ny Hebrida Boetty, terletak di Kelurahan Jatiasih,  
sebagian di dalam gambar tanah a  
quo:-----

34 SHM 466 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 361/1978,  
Luas 187 m<sup>2</sup> atas nama Heni Nirmolowati, Cs, terletak di Kelurahan  
Jatiasih, diluar dalam gambar tanah a quo:-----

35 SHM 507 tanggal 01 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 719/1978,  
Luas 600 m<sup>2</sup> atas nama Betsy Sunhardjo, terletak di Kelurahan Jatiasih, di  
dalam gambar tanah a  
quo:-----

36 SHM 539 tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 557/1978,  
Luas 360m atas nama Ir.Tri Sapta M Tambunan, terletak di Kelurahan  
Jatimekar, di dalam gambar tanah a  
quo:-----

37 SHM 540 tanggal 19 Desember 1977, Gambar Situasi Nomor 556/1978,  
Luas 315 m<sup>2</sup> atas nama Ny.Endang Sri Ardi Rahayu, terletak di Kelurahan  
Jatimekar, di dalam gambar tanah a  
quo:-----

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Nomor 2020.32.75/600/IV/2010 , tanggal 30 April 2010 Perihal Permohonan sertipikat tanah seluas 23.754 m2, terletak di Kelurahan Jatimekar Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi atas nama Ny.Purnami dan mencabut sertipikat-sertipikat dalam amar putusan di atas;-----

- Mewajibkan Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan sertipikat atas tanah penggugat berdasarkan nomor berkas permohonan 18147/2009, tanggal 30 April 2010 sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

- Menolak gugatan penggugat dan untuk selebihnya;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1,3,4,5,6,7,8,9 dan 10 membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.541.000,- (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Januari 2011 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Terbanding 1, dan Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding 1, kuasa hukum Tergugat II Intervensi 1,3,4,7 dan 8/Para Pembanding 2 ,Tergugat II Intervensi 2/ Terbanding 2, tanpa dihadiri oleh Tergugat II Intervensi 5, 6, 9, 10/Para Pembanding 2;-----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat/Pembanding 1 mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 Januari 2011;-----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak, tertanggal 1 Pebruari 2011;-----

Bahwa atas putusan tersebut Tergugat II Intervensi 1,3 sampai dengan 10/Para PEMBANDING 2 mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 Pebruari 2011;-----

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para pihak tertanggal 7 Pebruari 2011;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan upaya hukum dalam pemeriksaan tingkat banding;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi 1, 3 sampai dengan 10/Para Pembanding 2 mengajukan memori banding tertanggal 7 Maret 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 10 Maret 2011 yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menjatuhkan putusannya dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :

Primair :

- a. Menerima permohonan banding dari Para Pemohon banding untuk seluruhnya.
- b. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.65/G/2010/PTUN.BDG yang diputuskan pada tanggal 20 Januari 2011.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan menolak untuk seluruhnya gugatan yang diajukan Termohon banding (dahulu Penggugat).
- d. Menghukum Termohon banding (dahulu Penggugat) untuk membayar biaya perkara.

Subsidaair :

Jika Majelis Hakim banding berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas memori banding tersebut, pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 29 Maret 2011 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal yang sama; yang pada pokoknya menyatakan sependapat terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam menjatuhkan putusannya dengan alasan-alasan seperti tersebut dalam kontra memori bandingnya dan mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berkenan untuk memutus sebagai berikut :-

1. Menolak banding Pembanding/Tergugat dan seluruh permohonan banding Pembanding / Tergugat II Intervensi.
2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No.65/G/2010/PTUN.BDG tanggal 20 Januari 2011.
3. Menghukum Pembanding /Tergugat dan Pembanding /Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng membayar biaya perkara.

Bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk Melihat dan memeriksa berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara masing-masing tertanggal 07 Pebruari 2011;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pernyataan Permohonan Banding Yunita, SH. Kewarganwaraan Indonesia, beralamat di Jalan Chaerul Anwar nomor 25 Kota Bekasi, Pekerjaan Kepala Staff seksi sengketa, konflik dan perkara pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kota Bekasi, pada tanggal 27 Januari 2011 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2010, bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi(Tergugat / Pembanding 1) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 20 Januari 2010 Nomor 65/G/2010/PTUN.BDG, dan permohonan Banding yang diajukan oleh: SURYANTARA, SH bertindak untuk dan atas nama Tergugat II Intervensi

Hal.11 dari 15 hal.Put No.63/B/2011/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1, 3 sampai dengan 10/Para Pembanding 2 pada tanggal 01 Pebruari 2011 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang yaitu ketentuan pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada pokoknya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian dengan amar selengkapannya sebagaimana dinyatakan dalam bab tentang Duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini pihak Tergugat II Intervensi 1,3 sampai dengan 10/Para Pembanding 2 telah mengajukan memori banding tertanggal 7 Maret 2011 yang diterima dikepaniteraan PTUN Bandung tanggal 10 Maret 2011 yang diantaranya menguraikan alasan Banding sebagai berikut ; -----

Pengadilan TUN Bandung telah salah dalam mempertimbangkan putusannya yang telah mengabulkan gugatan penggugat dengan membatalkan sertifikat-sertifikat hak milik yang sah atas nama pihak ketiga ( Intervensi/ Pembanding ) tanpa melalui persidangan perkara perdata untuk menguji kesetaraan pembuktian para pihak adalah suatu tindakan yang tidak sah dan melawan hukum. Dengan demikian pemohon banding mohon agar putusan PTUN Bandung nomor 65/G/2010/PTUN-BDG tertanggal 20 Januari 2011 dibatalkan dan gugatan penggugat ditolak atau tidak dapat diterima;-----

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Penggugat/Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 29 Maret 2011 dengan alasan pada intinya menilai putusan PTUN Bandung nomor 65/G/2010/PTUN-BDG tertanggal 20 Januari 2011 yang dimohonkan pemeriksaan Banding sudah tepat dan benar, untuk itu putusan tersebut mohon dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara, memperhatikan dan meneliti surat- surat bukti yang diajukan kepersidangan oleh pihak-pihak yang berperkara dihubungkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 20 Januari 2011 Nomor 65/G/2010/PTUN.BDG, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memberikan pertimbangan Hukum dan pendapat seperti diuraikan berikut dibawah ini; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa majelis hakim Banding Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta terlepas dari pertimbangan eksepsi dan pokok sengketa yang telah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan absolute Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini sehubungan dengan pasal 77 ( 1 ) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dikabulkannya gugatan Penggugat/Terbanding 1 karena telah ada putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap dan penggugat sebagai pemilik dari tanah diatas obyek sengketa yang disengketakan dan obyek sengketa tersebut telah diterbitkan oleh tergugat masih dalam sengketa perdata sehingga data yuridis maupun data fisik mengandung ketidak benaran sehingga membuat sertifikat-sertifikat obyek sengketa tersebut tidak benar dan dibatalkan, lebih jauh perlu dikutip pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 20 Januari 2011 Nomor 65/G/2010/PTUN.BDG sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa alasan permohonan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil gugatannya di dasarkan pada suatu alasan hukum adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana di dalam amar putusannya vide bukti P-3 menyebutkan antara lain menyatakan tanah terletak di desa Jatimekar Kecamatan Jatiasih d/h dikenal Kecamatan Pondok Gede Kabupaten Bekasi Jawa Barat seluas kurang lebih 23.754 m<sup>2</sup> adalah milik para penggugat dalam hal ini Ny.Purnami;-----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil terhadap lokasi tanah objek sengketa yang telah terbit sertipikat atas nama Tergugat II Intervensi, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah melakukan pemeriksaan sidang lokasi yang dihadiri Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10, hasil pemeriksaan sidang lokasi untuk selengkapny merujuk pada berita acara sidang lokasi;-----

Menimbang, bahwa pada sidang lokasi diperoleh fakta hukum bahwa terhadap sertipikat hak milik nomor 303 luas 1.200 m<sup>2</sup> atas nama Ny Tatik Mulyati berada di luar gambar plotting peta bukti P-2 dan dalam gugatan a quo disebutkan Sertipikat Hak Milik Nomor 303....., diluar gambar tanah a quo disamping sertipikat-sertipikat lainnya merujuk

Hal.13 dari 15 hal.Put No.63/B/2011/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada lampiran bukti P-2 plotting peta, dengan demikian oleh karena Tanah Sertipikat Hak Milik 303 berada diluar objek sengketa maka terhadap kedudukan Tergugat II Intervensi 2 Ny. Tatik Mulyati haruslah di keluarkan dalam Perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 466 atas nama Heni Nirmolowati Cs atau Tergugat II Intervensi 6 yang dalam sidang pemeriksaan lokasi hadir, tanahnya masuk dalam plotting peta yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa secara prosedural merujuk pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pada Pasal 55 ayat (2) disebutkan ” Pencatatan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan dalam hal ini Ny.Purnami, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan Penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan;--

Menimbang, bahwa dari segi prosedural berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan merujuk pada pertimbangan di atas, seharusnya Tergugat dapat melakukan pendaftaran tanah terlepas adanya sertipikat di atas tanah yang dimohonkan telah ada sertipikat yang jauh lebih dahulu ada sebelum adanya putusan pengadilan, telah berkaitan dengan sengketa kepemilikan antara Ny. Purnami dengan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 10, namun demikian oleh karena secara sengketa keperdataan telah ada putusannya dan itu dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah sepanjang secara prosedural hukum permohonannya telah benar maka seharusnya dapat diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung sesuai dengan kompetensi kewenangan mengadilinya tidak mempunyai kewenangan menguji dari segi keperdataan dengan telah hadirnya pihak pemegang sertipikat objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara hanyalah menguji dari segi keabsahan surat keputusan Tata Usaha Negara in litis;-----

Menimbang, bahwa pada sisi lain secara substansi materi merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1999 Jo Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN Nomor 9 Tahun 1999 ditegaskan bahwa yang dimaksud pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena mengandung cacad hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan demikian Pengadilan berkesimpulan menurut hukumnya oleh karena permohonan pendaftaran tanah dalam sengketa a quo adalah dalam rangkaian melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap vide Putusan Nomor 56/Pdt.G/2006/PN-BKS Jo Putusan Banding Nomor 336/Pdt.G/2006/PT,Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1928K/PDT/2007 tanggal 26 Pebruari 2008 bukti P-3, P-4, P-5 dan karenanya terhadap alasan penolakan permohonan Sertipikat a quo dengan dasar pertimbangan di atas tidaklah cukup berdasar hukum dan haruslah dibatalkan;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum majelis tingkat pertama tersebut dengan dasar pertimbangan dan penilaian tidak tepat apabila Putusan Nomor 56/Pdt.G/2006/PN-BKS Jo Putusan Banding Nomor 336/Pdt.G/2006/PT,Bdg Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1928K/PDT/2007 tanggal 26 Pebruari 2008( bukti P-3, P-4, P-5) dijadikan dasar untuk membatalkan sertifikat- sertifikatobyek gugatan karena belum pernah ada eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bekasi terhadap putusan perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap tersebut, dimana fakta yang ada Penggugat/Terbanding 1 saat ini tidak menguasai obyek sengketa dan nama-nama yang ada dalam obyek sengketa tersebut tidak pernah dilibatkan dalam sengketa perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, dengan demikian adalah salah besar apabila Pengadilan Tata Usaha Negara seakan-akan dipergunakan sebagai alat untuk melaksanakan eksekusi perdata terhadap sengketa perdata yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan diatas majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam sengketa ini berpendapat meskipun obyek sengketa perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/ Pembanding 1 akan tetapi ternyata untuk menilai cacat yuridisnya keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa tersebut adalah berdasarkan peristiwa-peristiwa hukum yang masih menjadi kewenangan Peradilan Umum karena belum pernah ada eksekusi perdata terhadap putusan perdata yang telah mempunyai

Hal.15 dari 15 hal.Put No.63/B/2011/PT.TUN.JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus sengketa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipaparkan diatas maka majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang mengadili sengketa ini ditingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 20 Januari 2011, Nomor 65/G/2011/PTUN.BDG, oleh karenanya Putusan tersebut harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya berdasarkan seluruh pertimbangan hukum perkara ini, maka pihak Penggugat/Terbanding dinyatakan pada pihak yang kalah oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Kepada Penggugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana amar putusan; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait ; -----

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding I dan Tergugat II Intervensi 1,3 s/d 10/Para Pemanding 2; -----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 20 Januari 2011 Nomor : 65/G/2010/PTUN.BDG. yang dimohonkan Banding dan dengan;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding 1 tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat / Terbanding 1 untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ( dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Selasa tanggal 5 Juli 2011 oleh kami HR. SUHARDOTO, SH.M.H. Sebagai Ketua Majelis, DR.SANTER SITORUS,S.H.,M.Hum, dan H.M. ARIF NURDU'A, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim anggota serta dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

1. DR. SANTER SITORUS, S.H.,M.,Hum. H.R.SUHARDOTO, S.H.,M.H.

2 H.M.ARIF NURDU'A, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

APEY TITI KUNDARTI, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- 1. Surat Pemberitahuan .....Rp. 23.000,-
  - 2. Meterai ..... Rp. 6.000,-
  - 3. Redaksi.....Rp. 5.000,-
  - 4. Leges ..... Rp. 5.000,-
  - 5. Biaya proses banding ..... Rp.211.000,-
- J u m l a h..... Rp.250.000,-  
(Dua ratus lima puluh ribu rupiah).,

Hal.17 dari 15 hal.Put No.63/B/2011/PT.TUN.JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)